



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 112 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memperlancar peningkatan penyusunan produk hukum daerah dan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi dipandang perlu dibentuk tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengoreksi dan membetulkan naskah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk membahas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan; dan
  - c. memberikan laporan pekerjaan kepada Walikota cq. Pengendali kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 112 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM ASISTENSI PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Rp. 500.000,-	
3.	Sekretariat Daerah	Ketua	-	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan & Sosial	Wakil Ketua	-	
5.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	-	
6.	Kanwil Hukum & HAM Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-	
7.	Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-	
8.	Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
9.	Staf Ahli Bidang Hukum & Politik	Anggota	-	
10.	Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
11.	Kabag. Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
12.	Kabag. Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
13.	Kasubbag. Perundang-undangan Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
14.	Kasubbag. Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
15.	Kasubbag. Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	-	
16.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
17.	Kasubbag Dokumentasi Hukum	Anggota	-	
18.	Staf Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	5 (lima) orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA